

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG PEMIMPIN NON-MUSLIM DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN NON-MUSLIM

1. Pemimpin Non-Muslim

Pemimpin (imam) adalah seseorang yang ditunjuk untuk memiliki tanggung jawab memimpin oleh karena kodrat alamiahnya sebagai manusia (QS. Al-Baqarah ayat 30). Seorang pemimpin merupakan seorang pelindung bagi yang dipimpin.

Berdasarkan terminologi fikih Islam klasik, non-muslim disebut zimmi, yang diartikan sebagai kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat, namun diwajibkan membayar pajak (jizyah).¹

Istilah-istilah penyebutan non-muslim yang diakui keberadaannya oleh Alquran sebagai berikut:

a. Ahlul Kitāb

Ahlul kitāb terdiri dari dua, yaitu *ahlu* berarti keluarga atau kerabat dekat, dan *kitāb* menunjuk kepada makna lembaran atau buku. Jadi *ahlul kitāb* dapat diartikan sebagai komunitas yang diturunkannya suatu kitab. Sedangkan para ulama mendefinisikan dengan makna sebuah komunitas atau kelompok yang memiliki kitab suci sebelum diturunkannya Alquran.²

Istilah yang berkembang untuk *ahlul kitāb* biasanya menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani (kristen), demikian pula yang dimaksud dalam Alquran dan Hadits. Namun menurut sebagian ulama, *ahlul kitāb* juga mencakup agama dan kepercayaan lainnya, seperti Majusi (para penyembah api), dan Shabi'an (sabian).³

b. Yahudi

Yahudi adalah salah satu agama samawi yang ada 2000 tahun lalu sebelum datangnya Islam. Kitab sucinya adalah taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. kata "Yahudi", diambil

¹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, Cet. 2, (Jawa Tengah: Kencana, 2016).

²Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadits*, h. 176.

³Rahmat Syarifuddin, *pengangkatan Pemimpin Non-Muslim dalam Alquran*, h. 33.

dari nama keturunan Nabi Ya'qub a.s. yang bernama "Yahudi", Banī Isrā'īl yang berbangsa Yahudi disebut Yahudi. Istilah Yahudi juga diambil dari perkataan Nabi Musa a.s.: *innā hudnā ilaika*, yang berarti *raja'a yarji'u* (kembali).

Ibrānī (al-'Ibraniyyun) dan Isrā'īl juga merupakan nama lain dari umat Yahudi. Ibrānī yang berasal dari kata *'abara* yang berarti "menyeberang" atau senantiasa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan Isrā'īl merujuk pada Ya'qub a.s. yang bernama Isrā'īl, karena itu mereka dikenal dengan Banī Isrā'īl atau keturunan Ya'qub a.s.⁴

c. Nasrani

Nasrani adalah sebutan bagi seseorang yang menganut agama Nasrani, yaitu agama yang mengikuti Isa al-Masih a.s. Nama lain dari agama Nasrani adalah kristen atau disebut juga dengan *Christ* yang berarti Isa al-Masih.

Pada awalnya pengikut Nabi Isa a.s. melaksanakan agama yang benar. Meskipun isa a.s. telah diangkat ke surga. Mereka tetap menghadap kiblat ketika shalat dan melaksanakan puasa Ramadhan. Namun, irang Nasrani kemudian dianggap telah melampaui batas karena meyakini bahwa Isa yang suci adalah putra Tuhan, dan Tuhan adalah salah satu dari trinitas yang diberikan sifat tak layak bagi-Nya.⁵

Meski begitu, umat nasrani dikatakan paling besar rasa cintanya kepada orang Islam, jika dibandingkan dengan umat Yahudi. Umat Nasrani memiliki keramahan dan kelembutan hati kepada orang Islam. Selain itu, mereka memiliki minat yang besar kepada ilmu dan amal, serta penyingkiran dari hawa nafsu.⁶

d. Kafir

kata kafir merupakan isim fa'il (kata pelaku) dari *kafar-yakfiru-kufr*, yang dengannya disebut 525 kali dalam Alquran. Secara etimologi, kafir adalah orang yang tidak percaya Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan, Ibnu Mandzûr dalam *lisān al 'Arab*,

⁴Siti Rodiah, *Tafsir Ulama Nusantara tentang Kepemimpinan Non-Muslim*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017), h. 50.

⁵Siti Rodiah, *Tafsir Ulama Nusantara tentang Kepemimpinan Non-Muslim...*, h. 54.

⁶Syubāh Asa, *Dalam Cahaya Alquran: Tafsir Ayat-ayat Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 30.

mengatakan bahwa kafir memiliki arti yang multimakna, yaitu hal yang bertentangan dengan iman kepada Allah, maksiat, tidak mensyukuri nikmat Allah, menutupu hati, melakukan pembangkangan, perlawanan dan kemunafikan.⁷ Jadi, kafir bermakna orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran.

Adapun dalam terminologi kultural, kafir adalah orang yang menentang, menolak kebenaran Allah Swt. yang disampaikan oleh Rasul-Nya.⁸ Dalam hal ini, kafir menjadi lawan kata dari *syakir* (orang yang bersyukur) atau merujuk pada orang-orang yang mengingkari nikmat Allah.

Secara umum, kafir tidak hanya berlaku pada penganut agama non-muslim, tetapi kepada siapapun yang melakukan maksiat, tidak mensyukuri nikmat, menutup hati, melakukang pembangkangan dan kemunafikan, sehingga umat Islam pun bisa saja dikatakan kafir jika melakukan perbuatan-perbuatan tercela di atas.⁹

seorang pemimpin non-muslim merupakan pemimpin dari kalangan agama selain dari Islam, dimana yang dipimpin dari seorang non-muslim adalah masyarakat muslim. Telah terjadi bagaimana seorang pemimpin tersebut dari kalangan non-muslim di Indonesia, dan hal ini tidak membuat persatuan dan kesatuan kalangan umat Islam di Indonesia luntur, apabila seorang pemimpin tesebut melakukan keadilan untuk rakyatnya. Meskipun pemimpin tersebut tidak melakukan keadilan terhadap diri sendiri, yaitu mempercayai adanya Allah dan Rasulullah Saw. adalah utusan Allah.

2. Pemimpin Ideal

Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu membawa misi kelompoknya ke arah yang baik dan tetap teguh merangkul semua anggota kelompok. Seorang penguasa dapat dikatakan ideal apabila merakyat tanpa pamrih, tanpa ada tujuan

⁷Ibnu Mandzûr al-Ifrîqî, *lisân al 'Arab*, Juz 6, h. 459.

⁸Hafrudin Cawidu, *Konsep Kufur dalam Alquran: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 7.

⁹Siti Rodiah, *Tafsir Ulama Nusantara tentang Kepemimpinan Non-Muslim...*, h. 56.

lain selain melindungi rakyatnya. Dalam sejarah kebudayaan Islam terdapat beberapa pemimpin yang bisa melaksanakan kepemimpinan yang baik sehingga menghasilkan suatu negara atau daerah yang sejahtera dan penuh dengan kemakmuran, karena keadaan suatu negara bisa dikatakan sejahtera apabila memiliki pemimpin yang adil bukan khianat.

Beberapa hal yang mesti diperhatikan untuk bisa mengetahui ciri-ciri dari pemimpin yang ideal, yaitu:

- Pemimpin Ideal adalah Pemimpin yang Cerdas

Kecerdasan adalah titik tentu yang idealnya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kecerdasan merupakan point utama yang menentukan seberapa baik langkah yang diambil oleh seorang pemimpin jika dihadapkan oleh suatu masalah negara. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas dalam membawa diri yang didukung dengan keunggulan berfikir dan peka terhadap hal-hal sekitar. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin yang ideal akan mampu berfikir luwes dan memiliki ide-ide segar untuk keberlangsungan kepentingan negaranya.

- Pemimpin Ideal adalah Pemimpin yang Berinisiatif

Tidak hanya cerdas, yang ideal adalah pemimpin yang berani berinisiatif jika dihadapkan dengan suatu masalah. Inisiatifme diri jelas dibutuhkan oleh seorang pemimpin demi terciptanya solusi yang bersifat nyata dan menjanjikan. Pemimpin yang berinisiatif adalah pemimpin yang mampu menggerakkan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk memulai segala sesuatunya tanpa adanya paksaan. Dengan sifat inisiatif yang ada dalam diri pemimpin, kekuatan diri dari tiap anggota untuk menjalankan misi negara pun akan terjamin dengan baik.

- Pemimpin Ideal adalah Pemimpin yang Bertanggung jawab

Bertanggung jawab berarti berani untuk menanggung efek dari segala keputusan yang timbul akibat tindakan yang telah dilaksanakan. Selain cerdas dan berinisiatif, seorang pemimpin yang ideal tentunya perlu memiliki sifat bertanggung jawab. Pengambilan keputusan terhadap cara kerja dan pelaksanaan misi suatu kelompok tentunya diputuskan dengan tidak tergesa-gesa. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang tetap teguh dan mampu berfikir taktis untuk menerima segala resiko yang timbul dari keputusan yang diambil.

- Pemimpin Ideal adalah Pemimpin yang Dapat Dipercaya

Karakter yang satu ini tentunya timbul dari seberapa berhasilnya seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya dan bijak dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang tanpa perlu berfikir ulang, anggotanya akan dengan kesungguhan hati mampu mempercayai pemimpin tersebut untuk mengambil keputusan. Pemimpin yang dapat dipercaya adalah pemimpin yang mampu mendamaikan hati semua anggota. Dengan pemimpin yang dapat dipercaya, setiap anggota akan merasa lebih terpacu untuk menyatukan hati dan menciptakan keseragaman kelompok demi terciptanya keutuhan.

- Pemimpin Ideal adalah Pemimpin yang Jujur

Kejujuran dalam diri seseorang tentunya menjadi point khas yang harus dimiliki oleh seorang manusia, terutama oleh seorang pemimpin yang menjanjikan keterbukaan dan keluwesan dalam memberikan segala informasi yang mencakup kepentingan kelompok. Kejujuran yang ada dalam diri seorang pemimpin akan menjadi ciri khas tersendiri yang mampu diandalkan oleh anggota. Pemimpin ideal dengan tingkat kejujuran tinggi akan mendapatkan kepercayaan yang luas dari kelompoknya.

- Pemimpin Ideal adalah Pemimpin yang Rela Berkorban

Rela berkorban berarti rela menerjunkan diri dalam kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Pemimpin yang rela berkorban akan mampu memfokuskan diri untuk mencapai visi kelompok secara detail. Sifat rela berkorban ini pun tentunya harus didasari dengan kecerdasan dan kebijakan dari seorang pemimpin yang rela berkorban akan mampu mengambil keputusan secara tepat tanpa merugikan banyak pihak.

- Pemimpin Ideal adalah Pemimpin yang Dicintai dan Mencintai Kelompoknya

Cinta hadir dalam diri seorang pemimpin yang ideal dan juga kelompok yang dipimpinya. Segala bentuk tingkah laku yang hadir dari seorang pemimpin yang ideal akan selalu diiringi dengan unsur cinta yang akan meminimalisir bentuk kecurangan juga hal-hal buruk lainnya. Kelompok yang dipimpinya pun akan mampu mencintai pemimpin tersebut tanpa adanya unsur

paksaan yang berlebih, jelas akan mampu menciptakan tindakan dengan cinta yang terkoordinir rapih untuk kemajuan.¹⁰

3. Karakteristik Pemimpin Muslim

a. Karakteristik Pemimpin Muslim

Pemimpin dalam pandangan Alquran sebenarnya adalah pilihan Allah Swt. bukan pilihan dan kesepakatan manusia sebagaimana yang dipahami dan dijadikan pijakan oleh umumnya umat Islam. Pilihan manusia membuka pintu yang lebar untuk memasuki kesalahan dan kezaliman. Selain itu, kesepakatan manusia tidak menutup kemungkinan bersepakat pada perbuatan dosa, kemaksiatan dan kezaliman. Hal ini telah banyak terbukti dalam sepanjang sejarah manusia.

Karakter seorang pemimpin dalam Islam adalah menganggap bahwa otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya adalah sebuah kepercayaan (amanah) dan bukan kekuasaan yang mutlak dan absolut. khalifah, imam, atau amir adalah pengganti Nabi Muhammad Saw. dengan tugas mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia.

Al-Māwardī rahimahullah dalam kitab *al-Ahkām ash-Shulthāniyah* menyebutkan syarat-syarat seorang pemimpin, di antaranya:

1. Adil dengan ketentuan-ketentuannya.
2. Ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum.
3. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan.
4. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi.
5. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
6. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh.
7. Dari nasab (keturunan) yang baik.¹¹

¹⁰<http://referensikepemimpinan.blogspot.co.id/2009/03/pengertianpemimpin.html>, (diakses pada 5 November 2017)

¹¹Al-Māwardī, *al-Ahkām Ash-Shulthaniyyāh*, h. 5.

b. Karakteristik Pemimpin Non-Muslim

Ada beberapa karakter kepemimpinan sebagai umat Kristen, antara lain:

a. Pendoa

Modal utama pemimpin dalam merealisasikan (mewujudkan) tanggung jawabnya serta visi dan misinya adalah kekuatan do'a (daya spiritual).

b. Pelayan

Pemimpin yang memiliki jiwa pelayan selalu berusaha mengambil keputusan yang mengarah pada *bonum commune* (kebaikan/keuntungan bersama) dan bukan semata-mata demi mencapai *bonum private* (keuntungan pribadi).

c. Memiliki *responsibility* (bertanggung jawab)

d. Teladan

e. Pemersatu

Pemimpin adalah pribadi yang berperan sebagai *mediator*, *navigator* dan *problem solver* (pemecah masalah).

f. Rendah hati

g. *Self-critical* (introspeksi)

h. Visioner dan inisiator.

i. Profesional

j. Tegas¹²

4. Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51

“Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali, sesungguhnya sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain ” (QS. Al-Māidah 51)

Ayat di atas secara dhohir berbicara tentang keumuman pelarangan mengangkat pemimpin dari golongan non muslim. Selanjutnya dalam bahasan fiqh -sebagaimana disebutkan oleh Dr. Ibrahim Abdus Shodiq dalam *Fiqh Sholahiyah lil Wilāyah-hal* tersebut masuk dalam bab tauliyatul ahlu dzimmah (

¹²<https://postinus.wordpress.com/2008/12/12/karakter-kepemimpinan-kristiani/>, (diakses pada 12 Nopember 2017).

pengangkatan ahlu dzimmah / non-muslim), dimana terkait dengan kepemimpinan dan hak non-muslim di dalamnya, dibagi menjadi tiga tingkatan, masing-masing adalah :

1. Pengangkatan dalam Kepemimpinan Umum (*Wilāyatul 'Āmah*) & Posisi yang mempunyai Nilai Keagamaan Strategis.
2. Pengangkatan dalam Posisi Kepemimpinan Strategis Lainnya (*Wazho 'if Qiyadiyah*).¹³

Di dalam setiap tingkatan di atas, ada bahasan tersendiri seputar status pengangkatan non-muslim di dalamnya.

1. Pengangkatan dalam *Wilāyatul 'āmah* & Posisi yang mempunyai nilai keagamaan Strategis.

Yang dimaksud dengan *wilāyatul 'āmah* adalah kepemimpinan umum yang bersifat mutlak, yang dalam syariat Islam sering disebut dengan khilafah atau *imāmatul udzma*. Pada masa ini, banyak ulama yang mengqiyaskannya dengan *ria'satu daulah* atau kepala negara / pemerintahan. Sementara itu, yang setara dengan hal tersebut ada juga yang disebut dengan kepemimpinan atau jabatan yang mempunyai nilai keagamaan strategis, misalnya : panglima perang karena berkaitan dengan jihad, urusan haji, zakat, pernikahan dan yang semacamnya.

Dalam tingkatan kepemimpinan di atas, para ulama bersepakat tentang pengharaman non-muslim menjadi pemimpin dalam posisi-posisi strategis sebagaimana disebutkan di atas. Beberapa ulama menyebutkan ijmak ini dalam kitab-kitabnya, diantaranya adalah :

Ibnu Mundzir yang menyatakan :

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكاف
 “Telah bersepakat setiap yang dianggap sebagai ahlu ilmi bahwa seorang kafir tidak mempunyai hak wilayah (penguasaan) atas seorang muslim.”¹⁴

Qadhi fudhail bin Iyad juga menyatakan ijmak yang sama :

و قال القاضي عياش: “أجمع العلماء على أن الإمامة لا تتعقد لكافر، و على أنه لو
 طرأ عليه الكفر انعزل

“Para ulama bersepakat bahwa imamah tidak sah pada non muslim, dan jika dalam kondisi tertentu seorang kafir bisa mendapatkannya, harus dilengserkan”¹⁵

¹³<http://www.muslimmedianews.com/2016/04/inilah-fatwa-pks-tentang-pengangkatan>. (diakses pada 25 Desember 2017)

¹⁴Ibnul Qoyyim al-Jauzi, *Ahkām Ahlu Dzimmah*, Jilid 2, h. 414.

Dr. Ibrahim Abdu Shodiq – Pakar Siyasa Syar’iyah dari Universitas Um Durman Sudan, juga menyebutkan :

علماء الشرعية مجمعون على عدم جواز ولاية غير المسلمين الوظائف ذات الصبغة الدينية مثل (رئاسة الدولة، القضاء بين المسلمين، وزارة التفويض، الجهاد، إمارة الحج
“Ulama Syariah bersepakat atas tidak bolehnya mengangkat non muslim pada jabatan-jabatan yang mempunyai nilai strategis keagamaan (misal: kepala negara, hakim, panglima perang, haji).”

Dengan demikian, wilayah atau tingkatan pertama dalam kepemimpinan ini secara ijmak tidak dibenarkan untuk dijabat oleh orang non-muslim. Mengingat posisi dan kekuasaannya yang begitu strategis dan bersentuhan langsung dengan masalah kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan isyarat Alquran yang mengingatkan kita dengan begitu jelas :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk merugikan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisā: 141)

Banyak wilayah kepemimpinan selain yang disebutkan di atas tidak bisa diberlakukan hukum ijmak di atas. Hal ini meliputi posisi menteri secara umum, gubernur, kepala daerah dan yang semacamnya. Karena secara struktur, tugas dan wewenang berbeda dengan jabatan-jabatan yang diharamkan dalam wilayah ijmak di atas. Seorang kepala daerah misalnya, ia tidak memiliki wewenang strategis dalam masalah militer, kehakiman. Begitu pula ia terikat dengan struktur birokrasi di atasnya yang kuat mengatur dan mengikat, belum lagi dengan sistem dan aturan perundangan yang ada. Sehingga, secara umum terbuka peluang untuk non-muslim menjabat posisi selain yang disebutkan di atas.

2. Pengangkatan Dalam Posisi Kepemimpinan Strategis Lainnya (*Wadhzoif Qiyadiyah*).

Yang dimaksud dengan *wadhzoif qiyadiyah* disini adalah kepemimpinan strategis lainnya, di luar kepemimpinan yang disebutkan dalam tingkatan pertama. Seperti jabatan : menteri secara umum, gubernur, kepala daerah dan kepala instansi tertentu misalnya.¹⁶

¹⁵Ibnul Qoyyim al-Jauzi, *Ahkām Ahlu Dzimmah*....., h. 415

¹⁶<http://www.muslimmedianews.com/2016/04/inilah-fatwa-pks-tentang-pengangkatan>.

Pada bahasan ini, terdapat perbedaan yang cukup tajam di antara Ulama. Disebutkan dalam *Fiqh Sholahiyah Lil Imāmah* ungkapan :

و هكذا يشدّد الخلاف في ولاية أهل الذمة لمنصب وزارة التنفيذ، وأضرابها من الوظائف القيادية في الدولة الإسلامية، أما الولايات العلا و ذات الصفة الدينية فلا خلاف بينهم في عدم جواز ولايتها لغير المسلمين

“Terjadi perbedaan yang tajam dalam kepemimpinan ahlu dzimmah untuk posisi wizarotu tanfidz (kementerian pelaksana), dan juga jabatan kepemimpinan yang setara lainnya (wadzhoif wiyadiyah) dalam sebuah daulah islamiyah. Sementara untuk kepemimpinan yang tertinggi (imamatul udzma) dan kepemimpinan yang mempunyai nilai strategis keagamaan, maka tidak ada khilaf di antara mereka tentang ketidakbolehannya di jabat oleh non-muslim”

Diantara ulama yang membolehkan pengangkatan non-muslim dalam tingkatan ini adalah Imām Al-Māwardī, sementara yang mengharamkan diantaranya adalah Imam Haromain Al-Juwaeni.

- Pendapat yang Mengharamkan

Mereka yang mengharamkan melandaskan dengan keumuman ayat di atas dan beberapa ayat lainnya yang senada, juga dengan kisah ‘Umar bin Khottob yang memerintahkan dua gubernurnya (Abu Mūsā al-Asy’ari dan Kholid bin Wālid) untuk memecat asistennya di bidang administrasi dan keuangan yang berasal dari non-muslim. Riwayat lengkap tentang kisah tersebut dinukil oleh Syekh Nawawi al-Bantani. Teksnya lengkapnya sebagai berikut:

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: (قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتباً نصرانياً، قال: ما لك قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) - ألا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين: لي كتابته و له دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، و لا أعزهم إذ أذلهم الله، و لا أدنيهم إذ أقصاهم الله

Dari Abû Mūsā ra, ia berkata : Saya katakan pada ‘Umar bahwa saya mempunyai seorang sekretaris nashrani, maka Umar mengatakan : Ada apa denganmu, semoga Allah Swt. membunuhmu, apakah engkau tidak dengar Allah Swt. berfirman : “wahai orang-orang yang beriman janganlah menjadikan orang yahudi dan nashroni sebagai pemimpin/kesayangan “?. Saya katakan pada ‘Umar: bagiku adalah tulisannya, dan bagi

dia adalah agamanya “ Umar mengatakan : ” Tidak akan aku muliakan mereka ketika Allah telah menghinakan mereka ”

فقد كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: “إن بالشام كاتباً نصرانياً لا يقوم خراج الشام إلا به” فكتب إليه: “لا تستعمله” فكتب: “إنه لا غنى بنا” عنه، فكتب إليه عمر: “لا تيتعلمه”. “فكتب إليه: “إذا لم نوله ضاع المال.” “فكتب إليه عمر رضي الله عنه: “مات النصراني و السلام

Artinya : Kholid bin wālid menulis kepada ‘Umar bin Khottob : di Syam (kami punya) juru tulis, yang penghitungan keuangan (khoroj) tidak akan lancar tanpanya. Maka ‘Umar menjawab : ” jangan gunakan dia “. Kholid menjawab kembali : ” Kami sangat membutuhkannya”. Umar menulis kembali : “Jangan gunakan dia !”. Kholid menulis kembali:” Kalau kami tidak menggunakannya, akan hilang uang kami”. ‘Umar mengakhiri dengan mengatakan :” Semoga Nashrani itu mati. wassalam ”

- Pendapat dan Dalil yang Membolehkan

Diantara dalil dan ungkapan yang mengisyaratkan kebolehan hal di atas antara lain :

Pertama : Imām Fakhruddīn Arroẓī dalam *Tafsīr Mafātihul Ghoib*, ketika menafsirkan ayat di atas mengungkapkan bahwa : Yang dilarang adalah menjadikan non-muslim pemimpin mutlak (sendiri) tanpa ada orang beriman di sana. Beliau menyatakan :

لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء بمعنى أن يتولواهم دون المؤمنين، فأما إذا تولواهم و تولوا المؤمنين معهم فذلك ليس بمنهي عنه “*Mengapa tidak boleh jika yang dimaksudkan (pelarangan) dalam ayat adalah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, artinya : mengangkat mereka tanpa mengangkat orang mungkin. Jika mengangkat non muslim dan pada saat yang sama juga mengangkat orang mukmin bersamanya, maka hal tersebut tidaklah dilarang.*”¹⁷

Ungkapan di atas menunjukkan, sekiranya seorang muslim mengangkat non-muslim untuk jabatan tertentu tetapi mereka juga mengangkat orang muslim bersamanya, maka hal itu tidak termasuk yang dilarang dalam ayat. Jadi dalam hal ini seorang pemimpin non-muslim dalam menjabat selalu didampingi orang muslim. Dan hal ini akan mencegah suatu

¹⁷Imam Fakhruddin Ar-Rozi, *Mafātihul Ghoib*, Cet. I, (Lebanon: Dārul Fikri, 1981), h. 411.

kemudhorotan dalam urusan kepemimpinan non-muslim yang apabila ingin melakukan suatu gagasan bagi umat muslim.

Kedua : Imam Al-Māwardī dalam *al-Ahkām Ash-Shulthaniyyāh* menyebutkan :

و يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة و إن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم
 ”dan boleh jika kementerian ini (*tanfidz*) dipegang oleh ahlu dzimmah (non-muslim), meskipun tidak boleh bagi mereka menduduki kementerian *tafwidh*.”¹⁸

Di dalam *Al-Ahkām Ash-Shulthāniyah* bab *wizaroh* (kementerian), Imām Māwardī membagi pos kementerian menjadi dua bagian utama, yaitu *wizarotu tanfidz* (kementerian pelaksana) dan *wizarotu tafwidh* (kementerian pendelegasi). Dimana diantara keduanya terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan. Secara ringkas, kementerian *tafwidh* mempunyai wewenang lebih besar khususnya dalam hal-hal yang sangat strategis seperti pengadilan, peperangan dan baitul mal.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat batasan untuk menjadikan non-muslim pemimpin dalam ranah kementerian, jika kementerian itu berhubungan dengan masalah peradilan atau Mahkamah Agung maka tidak diperkenankan. Akan tetapi diperbolehkan dalam ranah pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan atasan.

Ketiga : Imam Syahid Hasan Al-Banna juga telah memprediksikan kemungkinan pengangkatan non-muslim dengan syarat-syarat tertentu. Dalam *Majmuatur Rosail*, bab Risalat Ta’alim, setelah berbicara tentang syarat-syarat pemerintahan Islam (*hukumah islamiyah*) yang terdiri dari kaum muslimin yang komitmen dengan kewajiban agama, beliau menyatakan :

و لا بأس أن نستعين بغير المسلمين عند الضرورة، في غير مناصب الولاية العامة،
 “Dan tidak mengapa meminta bantuan kepada non-muslim dalam kondisi darurat, dalam jabatan-jabatan yang bukan kepemimpinan umum.”¹⁹

Dari sini bisa dilihat meminta bantuan kepada non-muslim dapat terjadi dan tidak dilarang apabila dalam keadaan darurat yang bisa membuat suatu program negara tidak terlaksana apabila tidak meminta bantuan kepada non-muslim.

¹⁸Al-Māwardī, *al-Ahkām Ash-Shulthaniyyāh*, h. 45.

¹⁹Imam Syahid Hasan Al-Banna, *Majmuatur Rosail*, Terj. Anis Matta, dkk., Jilid I, (Era Intermedia, 2012), h. 253.

Keempat : Sayyid Thanthāwi dalam *Tafsīr Al-Wasīth*, ketika menafsirkan ayat Muwalah di atas, beliau menyebutkan: Al-Muwalah yang dilarang adalah yang mengakibatkan kerugian kaum muslimin dan agama, bukan muwalah atau kerja sama secara umum. Teks arabnya sebagai berikut:

والمواالوة الممنوعة هي التي يكون فيها خذلان للدين أو إيذاء لأهله أو إضاعة لمصالحهم

”*Muwalaah (dukungan dan pengangkatan atas non muslim) yang dilarang adalah : yang di dalamnya ada unsur tipuan dan penistaan agama, atau mengganggu dan merugikan kaum muslimin, dan mengapus kemaslahatan mereka*”²⁰

Sehingga, muwalah atau dukungan dengan syarat bermanfaat bagi umat dan agama, tidak termasuk muwalah yang disebutkan dalam ayat di atas.

Para Ulama yang membolehkan pengangkatan non-muslim pada posisi tertentu senantiasa memberikan batasan dan syarat tertentu, sebagaimana Imam Māwardī mengistilahkan ada wizarotu tanfidz yang berbeda kewenangan dengan *wizarotu tafwidh*.

Dengan logika yang sederhana, sesungguhnya para ulama yang membolehkan pengangkatan non muslim menduduki jabatan tertentu yang cukup strategis, mereka berbicara dalam konteks menjalankan negara islam, pemerintahan islam, bahkan khilafah islamiyah. Ini artinya, dalam kondisi ‘berkuasa penuh’ pun, masih begitu fleksibel dengan membuka kesempatan dalam keterlibatan non-muslim. Jika dilihat dalam konteks kekinian, dimana pemerintahan islam belumlah terbentuk, dimana bargaining kekuatan politik islam masih sangat rendah, maka tentu opsi bekerja sama dan pengangkatan non muslim dalam jabatan tertentu seharusnya lebih terbuka dan fleksibel.

Pengangkatan non-muslim dalam kepemimpinan strategis sebagaimana disebutkan dalam tingkatan kedua adalah boleh, dengan melihat secara jelas masalah yang akan di dapat oleh kaum muslimin, serta terpenuhi syarat -syarat secara khusus. Begitu pula, kebolehan tersebut semakin terbuka jika yang

²⁰Sayyid Thanthāwi, *Tafsīr Al-Wasīth li Al-Qur’ān al-Karīm* (Kairo: Nahdahal-Misr, 1997), h. 260.

diangkat bukan non-muslim seorang, tetapi bersamanya atau didampingi dengan seorang muslim, sebagaimana disebutkan oleh Imām Fakhruddīn Arroẓī dalam tafsirnya.

5. Sikap Muslim yang Dipimpin oleh Pemimpin Non-Muslim.

Memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan, ajaran Islam tidak hanya dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat muslim. Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat manapun, sebab secara esensial Islam merupakan nilai yang bersifat universal. Kendatipun dapat dipahami bahwa Islam yang hakiki hanya dirujukan kepada konsep Alquran as-Sunah, tetapi dampak sosial yang lahir dari pelaksanaan ajaran Islam secara konsekuen dapat dirasakan oleh manusia secara keseluruhan.

Islam adalah keselamatan bagi seluruh alam. Aturan-aturan dan sikap yang ditetapkan oleh agama Islam semata-mata untuk kemaslahatan yang baik bagi para pengikutnya. Hal apapun yang berkaitan dengan sebuah hukum-hukum syari'at agama Islam semua telah diatur. Berikut adalah pendapat para ulama-ulama tafsir dan pandangan umum yang menjelaskan sikap seorang muslim yang dipimpin non-muslim:

1. Menurut pendapat Syaikh Imām Qurṭubi, pemimpin harus dipegang oleh kaum muslimin, dan sangat berbahaya apabila pemimpin dipercayakan kepada kaum non-muslim. Di dalam Kitabnya *Tafsīral Qurṭūbi*, beliau menyatakan, pada zaman sekarang ini keadaan sudah terbalik dan berubah sedemikian rupa, hingga orang-orang Islam lebih mempercayakan segalanya kepada orang-orang kafir, dan keadaan kaum muslimin pun semakin memburuk dan terpuruk.²¹
2. Menurut Sayyid Quṭb di dalam Tafsirnya *Fī Zhiḷāli Qur'ān* beliau beranggapan bahwa Agama Islam menyuruh pemeluknya agar melakukan toleransi dan melakukan pergaulan ahli kitab. Khususnya mereka yang mengatakan “sesungguhnya kami kami adalah orang-orang Nasrani.” Akan tetapi, Alquran melarang mereka memberikan loyalitas dan kesetiaan kepada mereka semua. Karena, toleransi dan bergaul dengan baik itu adalah masalah akhlak dan perilaku, sedangkan masalah *wala'* loyalitas adalah masalah akidah dan

²¹Syeikh Imam Qurtubi, *Tafsīr al-Qurṭābi*, Terj. Dudi Rosyadi, et.al, jilid IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 446.

masalah penataan umat. *Wala'* berarti pertolongan atau bantu-membantu antar satu golongan dengan golongan lain. Sedang hal ini, tidak ada bantu-membantu dan tolong-menolong antara kaum muslimin dan ahli kitab sebagaimana halnya dengan orang kafir.²²

3. Menurut Ahmad Musthāfā al-Marāghi mengenai pengangkatan pejabat non-muslim tidaklah masalah, memang banyak ayat Alquran yang secara tegas melarang kaum muslimin untuk mengangkat non-muslim menjadi walinya, tetapi ada alasan-alasan yang melarangnya, secara umum adalah pelarangan mengambil non-muslim sebagai teman dalam suatu hal yang membahayakan kaum muslimin, seperti membuka rahasia-rahasia khusus yang berkaitan dengan urusan-urusan agama, bersekongkol untuk memerangi kaum muslimin lainnya.
4. Umat muslim tidak boleh menjadikan umat non-muslim sebagai teman kepercayaannya. Orang-orang non-muslim tidak akan pernah merasa puas/ridha kepada umat muslim sampai kita mau mengikuti millah (ajaran agama) mereka. Apabila umat muslim masih saja menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan, kerugianlah yang akan didapat. Allah Swt. melarang kaum mukmin untuk menganggap kaum kafir sebagai teman kepercayaan, karena mereka dapat membocorkan rahasia kaum muslim, dan mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan dan menyukai apa yang menyusahkan kaum Mukmin. Kebencian mereka terhadap kaum mukmin juga telah nyata dari mulut-mulut mereka, bahkan apa yang disembunyikan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi.
5. Harus berlaku adil terhadap umat non-muslim. Kaum muslimin harus berkeyakinan, bahwa dalam kondisi bagaimanapun seorang muslim tidak boleh bersikap zalim kepada orang kafir, sehingga tidak boleh menganiaya mereka, menakut-nakuti mereka, tidak boleh menggertak mereka, tidak boleh mencuri harta mereka, tidak boleh mencopetnya, tidak boleh bersikap curang terhadap hak mereka, tidak boleh mengkhianati amanah mereka, tidak boleh tidak membayar

²²Sayyid Quthb, *Tafsir Fî Zhilālil Qur'ān*, Ter. As'ad Yasin, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani Pess, ,2002), h. 83.

upah mereka, bayarlah harga barang jualan mereka kalau kita membelinya dari mereka, dan berilah untung dalam usaha patungan dengan mereka. Karena itulah kita diperintahkan untuk berlaku adil terhadap mereka, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.